

Tindakan Mengunggah Cuplikan Film Bioskop (*Cinema*) Melalui *Instastory* Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta

Ike Alfiyani, Budi Santoso

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
ike.alfiyani15@gmail.com

Abstract

The act of uploading movie trailers without the permission of the creator for personal use is a copyright infringement that harms producers as well as commercially. This action is related to Law Number 28 of 2014 on Copyright which is the exclusive right of the creator which arises automatically based on the declarative principle of a work that is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of the legislation. This article discusses the legal rules for uploading film footage through social media and efforts to prevent copyright infringement. This research method uses normative juridical. The results of the study concluded that copyright infringement related to uploading movie trailers to instagram social media on the instastory feature can be categorized as a violation of moral rights or economic rights. Violation of moral rights, namely uploading film footage to the cinema into instastory by not maintaining the author's right to modify the work that violates the moral rights of the work which can also be said to violate the rights that protect the creator's personal interests.

Keywords: *cinema film; instastory; copyright*

Abstrak

Perbuatan mengunggah cuplikan film bioskop tanpa seijin pencipta untuk keperluan pribadi merupakan pelanggaran hak cipta yang merugikan produser juga merugikan komersial. Tindakan ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artikel ini membahas tentang aturan hukum terhadap tindakan mengunggah cuplikan film melalui media sosial dan upaya pencegahan pelanggaran hak cipta. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pelanggaran hak cipta terkait pengunggahan cuplikan film bioskop ke dalam media sosial Instagram pada fitur *instastory* dapat dikategorikan merupakan pelanggaran hak moral ataupun hak ekonomi. Pelanggaran hak moral yaitu pengunggahan cuplikan film ke bioskop ke dalam *instastory* dengan tidak mempertahankan hak pencipta dalam memodifikasi ciptaan yang melanggar hak moral dari ciptaan yang dapat juga dikatakan melanggar hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta.

Kata kunci : *film bioskop; instastory; hak cipta*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan di sektor/bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan memiliki peranan yang sangat penting terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan termasuk bagian dari benda tidak berwujud/benda immaterial yang dilindungi haknya karena termasuk dalam bagian dari hak atas kekayaan intelektual (HaKI). HaKI sangat terkait dengan benda yang sifatnya

immaterial yang berasal dari pikiran manusia sehingga menjadi karya cipta dan rasa manusia yang dilindungi oleh undang-undang (Utomo, 2010).

Jenis HaKI yang dilindungi antara lain hasil karya dan pikiran seperti Hak Cipta (*Copyrights*), Hak Merek (*Trademarks*), Paten, Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Informasi yang Dirahasiakan/Rahasia Dagang, dan Pengendalian Praktik-Praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi. Karya-karya intelektual manusia sangat penting untuk mendapatkan perlindungan karena karya-karya yang masuk dalam lingkup HaKI tersebut sebagai hasil kreativitas intelektual manusia yang tercipta dari proses yang sangat panjang, melalui pengorbanan berat, baik dari segi waktu, tenaga dan biaya (Dharmawan, et.all, 2017). Mengingat proses yang tidak mudah tersebut maka HaKI hanya dapat diberikan kepada penciptanya dalam tempo waktu tertentu, atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya.

Terkait adanya penyebaran informasi dan akses terhadap teknologi informasi yang semakin modern, dengan menggunakan media sosial dapat mempermudah seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan mudah dan cepat termasuk untuk masalah kebutuhan akan hiburan. Dengan adanya akses yang mudah, pemanfaatan dalam penggunaan hasil karya manusia yang merupakan bagian dari benda immaterial ini juga dapat dengan cepat diakses tanpa perlu waktu lama untuk menunggunya (Dirdjosisworo, 2000).

Pemanfaatan media sosial sangat banyak keuntungannya tetapi permasalahan terhadap perlindungan hukum harus lebih ditegakkan. Hal ini juga berkaitan dengan hak cipta yang merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku (Sutedi, 2009). Kekayaan intelektual ini memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi secara luas. Apabila dilihat dari sisi positifnya, dampak globalisasi sangat memiliki kemajuan terhadap perdagangan melalui teknologi internet. Dimana media sosial sekarang sudah menjadi tempat untuk berlomba-lomba untuk menarik minat konsumen dalam melakukan pemasaran. Seperti instagram, facebook, twitter, line, messenger dan media sosial lainnya memiliki fungsi yaitu salah satunya mempublikasi karya baik secara tulisan, gambar, bahkan video. Selain itu media sosial tidak memberikan batasan seseorang untuk berkarya maliankan sebagai motivasi popularitas sosial. Perkembangan digital juga berdampak terhadap stabilitas ekonomi politik bahkan sosial (Prasetyo & Trisyanti, 2018).

Setiap perusahaan memiliki tujuan mementingkan kepuasan konsumen yang kemudian berpengaruh terhadap penilaian perusahaan semakin tinggi. Selain itu ketika konsumen merasa dirugikan oleh perusahaan, konsumen dapat melakukan upaya penyelesaian baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

Melihat perkembangan ini mulai bermunculan bioskop di daerah-daerah yang secara tidak langsung memudahkan akses untuk masyarakat daerah mencari sarana hiburan berupa film. Karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak, yang meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun (Jened, 2013). Kecanggihan teknologi digital juga semakin mudah digunakan masyarakat sebagai penikmat. Mulai dari pemesanan tiket melalui *mobile ticketing* sehingga penonton bisa melakukan pemesanan sesuai jadwal dan tempat duduk yang diinginkan tanpa harus datang terlebih dahulu ke bioskop tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan mengenai Hak Cipta sendiri yang merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Teori yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan dalam jurnal ini yaitu Teori Kepastian Hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut dari pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Mahmud, 2008).

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Namun disisi lain, bahwa keadilan dilihat sebagai sebuah fatamorgana, ibaratnya orang melihat langit yang seolah-olah terlihat jelas, akan tetapi tidak mudah untuk menjangkaunya bahkan untuk dapat mendekatinya sepertinya tidak mungkin. Harus diakui bahwa hukum ketika tidak dapat memberikan keadilan maka akan terjadi kesewenang-wenangan. Sebetulnya keadilan dan kebenaran seharusnya menjadi kebajikan yang paling utama dan yang harus dijunjung tinggi, sehingga nilai-nilai tersebut tidak dapat ditukar dengan nilai apapun. Memperhatikan sisi teori etis ini, keadilan menjadi yang lebih diutamakan ketimbang sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan mengutamakan keadilan hukum saja, menyebabkan kurangnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, demikian juga sebaliknya.

Pelanggaran hak cipta dapat digolongkan menjadi dua bagian pokok, yaitu pelanggaran hak cipta dari segi keperdataan dan pelanggaran hak cipta dari segi pidana mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum yang dapat berdampak pada kepentingan negara, sedangkan pelanggaran hak cipta dari segi keperdataan mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pemegang Hak Cipta (Soelistyo, 2011).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana aturan hukum terhadap tindakan mengunggah cuplikan film melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? dan Bagaimana upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hak cipta melalui media sosial *Instagram*?

Artikel yang membahas persoalan mengenai Tindakan Mengunggah Cuplikan Film Bioskop (Cinema) Melalui Instastory Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nur Khaliq Khussamad Noor dalam artikelnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin” yang membahas mengenai tindakan mempublikasikan potongan adegan film di bioskop melalui aplikasi Instagram Stories apakah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film serta mengetahui dan memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum Hak Cipta atas Film Layar Lebar yang dipublikasi melalui media sosial tanpa izin (Noor, Sitorus, & Paserangi, 2019). Selanjutnya Regent, dkk. dalam artikelnya yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta”. Artikel tersebut membahas dan menganalisis mengenai Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, dan Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Menurut Bern Convention (Regent. et.all., 2021).

Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang sudah disebutkan di atas. Artikel ini pembahasannya lebih menitikberatkan pada persoalan mengenai aturan hukum terhadap tindakan mengunggah cuplikan film melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hak cipta melalui media sosial *Instagram*.

B. METODE PENELITIAN

Pada penyusunan sebuah karya ilmiah diperlukan suatu metode penelitian yang tepat, dengan tujuan untuk memudahkan dalam menemukan, merumuskan, serta memecahkan permasalahan yang ada sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran. Pada Hakikatnya metodologi memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapi (Soekanto, 1984). Sedangkan, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 1984). Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan dan juga penelitian dokumen yang ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dimana pembahasan penelitian ini mengkaji asas-asas hukum positif yang berkaitan dengan obyek penelitian, serta sistematika hukum yang bertujuan untuk melakukan indentifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yaitu masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Hukum Terhadap Tindakan Pelanggaran Hak Cipta Mengunggah Cuplikan Film Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak cipta dan juga pemilik hak terkait. Permasalahan muncul manakala peraturan yang sudah ada di masyarakat selama ini dan sudah mengaturnya dengan kenyataan yang ada yang tidak

mengetahui bahwa yang sudah terjadi selama merupakan tindakan pelanggaran hak cipta semisal dengan cara mengunggah cuplikan film bioskop (*cinema*) ke dalam akun Instagram mereka melalui fitur *Instastory*, meskipun hal tersebut dilakukan hanya untuk kesenangan semata dan tidak bermaksud untuk keperluan komersial didalamnya.

Terkait dengan batasan hak cipta tercantum dalam Pasal 43 point (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa :

“Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.”

Jadi, meskipun tidak ditujukan untuk komersial, akan tetapi diatur untuk batasan yang melarang untuk tidak melakukan pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta yang dapat menyebabkan kerugian kepada pencipta maupun hak terkait. Pada kenyataannya muncul akibat dari perbuatan mengunggah dan penyebarluaskan konten tersebut yang merugikan terhadap pencipta dan pihak terkait ketika masyarakat membuat/mengunggah cuplikan film yang sedang ditayangkan di bioskop ke *instastory*. Perbuatan tersebut membuat kebanyakan dari insan kreatif menyatakan keberatan atas perbuatan tersebut. Hal tersebut dapat diketahui karena perlarangan untuk merekam film yang sedang tanyang di bioskop dalam bentuk apapun tersebar dimana-mana, termasuk pada saat sebelum film ditayangkan, terlihat dengan jelas bahwa ada peringatan akan larangan tersebut. Apabila melihat dari penjelasan tersebut, terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan isi Pasal 43 poin d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena tidak memenuhi unsur menguntungkan pencipta atau pihak terkait dan juga pencipta tersebut tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan itu.

Kemudian, untuk perbuatan yang dilarang dilakukan tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang melanggar hukum.

2. Upaya Pencegahan Terhadap Tindakan Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Sosial Instagram

Dalam upaya untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran hak cipta melalui media sosial terdapat 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:

a. Pencegahan Melalui Aplikasi Instagram

Instagram menjadi salah satu aplikasi media sosial yang sangat digemari masyarakat baik dari kalangan muda sampai tua. Ketentuan yang diatur oleh pihak instagram antara lain sebelum calon pengguna membuat akun pribadi miliknya, ada sejumlah persyaratan yang ditentukan oleh pihak instagram untuk dimintakan persetujuan kepada calon penggunanya tersebut. Permintaan persetujuan dilakukan dengan cara menyentang pada kolom yang disediakan. Upaya pencegahan yang dilakukan Instagram dicantumkan dalam ketentuan pengguna dalam poin cara yang tidak diperbolehkan dalam menggunakan instagram (Soekanto, 2020).

Kebijakan dari Instagram melarang dengan tegas kepada semua penggunanya untuk mengunggah konten-konten yang di dalamnya mengandung unsur pelanggaran HaKI. Instagram sangat menjunjung tinggi dan menghargai atas hak kekayaan intelektual milik orang lain di dalam platformnya. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan apapun yang melanggar hak kekayaan intelektual tidak diperbolehkan untuk dilakukan meskipun sekedar mengunggah sebagian saja/sedikit cuplikan dari film yang sedang ditayangkan di bioskop. Hal tersebut sangat dijaga pihak instagram karena melanggar peraturan Perundang-undangan khususnya di Indonesia yaitu Pasal 40 ayat (1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada Ketentuan Penggunaan, terdapat pula poin yang menjelaskan tentang Penghapusan Konten dan Penonaktifan atau Penghapusan Akun Anda (Soekanto, 2020). Pihak Instagram memiliki hak untuk menghapus konten atau informasi apapun yang dibagikan oleh pengguna di dalam layanannya, manakala ditemukan adanya konten atau informasi tersebut melanggar Ketentuan Penggunaan Instagram atau Instagram juga memiliki kewenangan untuk menghapusnya jika secara hukum diperbolehkan atau diwajibkan. Hal tersebut sebagai bentuk dari sanksi yang diberikan kepada pengguna yang dikategorikan melanggar hak cipta di dalam menggunakan fitur-fitur Instagram dan sebagai bentuk kewajiban Instagram untuk tunduk terhadap hukum yang berlaku. Di samping menghapus secara sepihak, Instagram juga berhak menolak untuk menyediakan atau berhenti menyediakan semua atau sebagian dari layanan kepada pengguna yang dinilai sebagai pelanggar ketentuan (termasuk menghapus atau menonaktifkan

akun Instagram). Meskipun ketentuannya kewenangan pihak Instagram seperti tersebut diatas bukan berarti ketika ada pelanggaran langsung dilakukan penghapusan akun tersebut, melainkan penghapusan dilakukan hanya terhadap akun yang berkali-kali melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain dan hal tersebut akan dilakukn pemberitahuan sebelum dilakukan penghapusan akun tersebut (Soekanto, 2020).

Upaya pencegahan yang dilakukan Instagram melalui pemberian sangksi kepada pengguna, bukan berarti bahwa Instagram bertanggung jawab penuh atas apa yang telah atau akan dilakukan oleh penggunanya, hal itu dijelaskan di ketentuan penggunaan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Kami tidak dapat mengontrol apa yang orang dan pihak lain lakukan atau katakan, dan kami tidak bertanggung jawab atas tindakan atau katakan, dan kami tidak bertanggung jawab atas tindakan atau perilaku mereka (atau Anda) (baik online maupun offline) (termasuk konten yang melanggar hukum atau menimbulkan keberatan)” (Soekanto, 2020).

b. Pencegahan Melalui Pemerintah

Selain dengan membentuk Undang-Undang yang menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak cipta, pemerintah dalam hal ini, yaitu presiden membentuk lembaga baru non kementerian bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Badan ini yang memiliki tanggung jawab atas perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Bekraf memiliki tugas untuk membantu presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dapat tumbuh dan berkembang apabila ada perlindungan atas ide dan karya para pelakunya, sehingga, deputi ini menjalankan beberapa program antara lain penyediaan informasi tentang hak kekayaan intelektual dalam bentuk aplikasi, membentuk satuan tugas anti pembajakan, menghadirkan para konsultan hak kekayaan intelektual untuk memberikan konsultasi *one to one* secara gratis atau sukarela, serta menyediakan fasilitas untuk pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif.

c. Pencegahan Melalui Pihak Bioskop

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak bioskop untuk mengatasi terjadinya pengunggahan cuplikan film ke dalam media sosial khususnya Instagram, dapat dilakukan dengan cara memberikan pengumuman dan peraturan yang isinya menjelaskan mengenai larangan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan jуда sanksi-sanksi yang diberikan. Pengumuman bisa melalui selebaran, slide ataupun melalui audio di bioskop sebelum film diputar/berlangsung. Selain itu pihak Bioskop juga dapat melengkapi bioskop/theater mereka dengan CCTV infrared, sehingga objek-objek terlihat jelas meskipun di dalam kegelapan. CCTV infrared ini sangat berfungsi untuk

membantu petugas Bioskop mengontrol banyak penonton selama Film berlangsung. CCTV Infrared dipasang di sekeliling theater, termasuk di sekitar layar Bioskop, guna mengontrol apa yang akan dilakukan oleh penonton dengan Handphone atau alat-alat perekam lainnya.

D. SIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak cipta terkait pengunggahan cuplikan film bioskop ke dalam media sosial Instagram pada fitur *instastory* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral ataupun hak ekonomi. Pelanggaran hak moral dari pencipta yakni mengenai pengunggahan cuplikan film ke bioskop ke dalam *instastory* dengan tidak mempertahankan hak pencipta dalam modifikasi ciptaan yang berupa pelanggaran terhadap hak moral dari ciptaan yang dapat juga dikatakan melanggar hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta.

Bentuk penghargaan atas hak cipta orang lain, dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Berbagai pihak mengupayakan supaya tidak terjadi adanya pelanggaran Hak Cipta pada Film atau Sinematografi. Sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh Instagram, yaitu dengan meluncurkan Ketentuan Penggunaan yang harus disetujui oleh setiap pengguna sebelum membuat akun Instagram. Ketentuan tersebut berupa hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna beserta sanksi jika pelanggaran tetap saja dilakukan. Pemerintah dalam upayanya dengan cara membentuk produk hukum yang menjanjikan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang hak cipta serta membentuk lembaga non kementerian untuk mengoptimalkan hasil dari Ekonomi Kreatif Indonesia. Upaya pencegahan melalui pihak Bioskop pun dilakukan dengan menyediakan fasilitas seperti CCTV dan peringatan sebelum film utama dimulai serta dengan pengawasan oleh petugas Bioskop.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmawan, N.K.S., dkk, (2017). *Buku Ajar: Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Cet.2*. Yogyakarta: Deepublish
- Dirdjosisworo, S. (2000). *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*. Bandung: Mandar Maju
- Jened, R. (2013). *Interface Hukum Intelektual Kekayaan dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HAKI)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mahmud, P. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Noor, Nur Khaliq Khussamad., Sitorus, Winner., & Paserangi, Hasbir. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. *Riau Law Journal*, Vol.3, (No.1), p.124-148.
- Prasetyo, Banu., & Trisyanti, Umi. (2018). Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. *IPTEK : Journal of Proceedings Series*, Vol.5. p.22-27
- Regent, et.all. (2001). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *ILLREJ*, Vol.1, (No.1), p.111-121
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press
- _____. (2020). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sutedi, A. (2009). *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Citra Aditaya Bakti
- Utomo, T.S. (2010). *Di Era Kekayaan Hak Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.